

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Proses pendaftaran pertama kali tanah ulayat kaum sebagai tanah milik komunal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan baik sistematis dan sporadik. Sampel penelitian pada pendaftaran pertama kali tanah ulayat kaum menjadi tanah milik komunal secara sistematis (PTSL), yaitu di Nagari Gunung Bungkok Lumpo dan di Nagara Lumpo. Sedangkan pendaftaran pertama kali tanah ulayat kaum menjadi tanah milik komunal secara sporadik, yaitu di Nagari Painan. Walaupun pendaftaran tanah ulayat telah terlaksana, tetapi peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan atas pendaftaran tanah ulayat tidak sinkron secara vertikal satu sama lain, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019.
2. Dalam memberikan kepastian hukum maka tanah ulayat kaum didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum. Namun dalam praktiknya tanah ulayat kaum dapat didaftarkan tidak hanya atas nama Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum. Hal ini tentu berimplikasi terhadap peralihan tanah ulayat kaum. Apabila tanah ulayat kaum didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris, maka didalam melakukan peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum maupun peristiwa hukum harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dengan persetujuan

seluruh anggota kaum berdasarkan ranji kaum. Apabila tanah ulayat kaum didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum maka didalam melakukan peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum maupun peristiwa hukum harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris bersama-sama dengan anggota kaum yang ada dalam sertipikat. Apabila tanah ulayat kaum didaftarkan atas nama salah satu anggota kaum maka didalam melakukan peralihan hak atas tanah cukup bertindak secara sendiri.

3. Pembebanan perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat kaum di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dapat digolongkan kepada pembebanan perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik dan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL. Atas pendafataran tanah ulayat kaum secara sporadik dikenakan BPHTB, sedangkan atas pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL tidak dikenakan BPHTB tetapi dikenakan biaya pelaksanaan PTSL sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018. Pemungutan pajak BPHTB termasuk kepada kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berasal dari kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang bersumber dari undang-undang, yakni Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian, saran penulis yaitu:

1. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pendaftaran tanah ulayat. Sinkronisasi peraturan perundang-undang dalam pendaftaran tanah ulayat harus dilakukan secara vertikal, yakni peraturan perundang-undang yang lebih rendah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan dibawah yang bertentangan maka perlu diubah atau bahkan dicabut oleh pemerintah. Dalam hal ini sinkronisasi secara vertikal perlu dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019.

2. Penulis merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, yakni atas tanah ulayat kaum pemegang haknya adalah anggota kaum dan Mamak Kepala Waris sehingga hal ini dapat memberikan kepastian hukum di dalam proses peralihan hak atas tanah ulayat kaum yang sudah didaftarkan serta meminimalisir konflik pertanahan dalam masyarakat.
3. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk segera menerbitkan pengganti Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 dengan peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena BPHTB dipungut berdasarkan peraturan daerah, bukan peraturan bupati serta berdasarkan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 hanya berlaku sampai tahun 2024. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berikutnya, penulis harapkan tidak hanya membebaskan BPHTB terhadap pemohon PTSL tetapi juga terhadap biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan dalam kegiatan PTSL.